



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : S-375/MBU.Wk/2011  
Lampiran :  
Hal : Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan  
dan pengawasan BUMN

5 Desember 2011

**Kepada Yth.**


- 1. Direksi BUMN;**
- 2. Dewan Komisaris BUMN;**
- 3. Dewan Pengawas BUMN.**

di -

**Tempat**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum)/ KEP-236/MBU/2011, dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengawasan BUMN, dengan ini kami meminta perhatian Saudara terkait dengan kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan dan pengawasan BUMN sebagai berikut :

1. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar melakukan rapat gabungan minimal satu kali setiap bulan. Rapat gabungan tersebut hanya dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, dan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas hanya boleh memiliki komite audit dan dapat memiliki satu komite lainnya dengan keanggotaan masing-masing komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum sebanyak dua orang. Bagi BUMN yang telah memiliki komite lebih dari dua dan/atau keanggotaan komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lebih dari dua orang, segera menyesuaikan dengan Surat ini paling lambat tanggal 1 Januari 2012. Bagi BUMN Terbuka, BUMN yang menerbitkan obligasi, dan BUMN tertentu, melaksanakan Surat ini dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor usaha BUMN tertentu tersebut.
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk mengangkat Anggota Komite Audit dan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 2 yang berasal dari karyawan BUMN.
4. Direksi dan pejabat dibawah Direksi, serta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk mengangkat staf ahli dan/atau staf khusus atau nama lain yang sejenis. Staf ahli dan/atau staf khusus Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau nama lain yang sejenis yang telah ada agar ditiadakan paling lambat tanggal 1 Januari 2012, sedangkan staf ahli dan/atau staf khusus atau nama lain yang sejenis yang diangkat oleh pejabat di bawah Direksi agar ditiadakan paling lambat tanggal 1 Juli 2012.
5. Seluruh kegiatan perusahaan (*corporate action*) sudah harus direncanakan dengan baik dalam RKAP.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

6. Pengesahan/persetujuan RKAP dan RKA PKBL yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar dilakukan sesuai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
7. Setiap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAP, agar :
  - a. Untuk investasi, didukung dengan studi kelayakan atau paling tidak studi pendahuluan yang memuat diantaranya skema pembiayaan.
  - b. Ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, serta pertumbuhan dan perkembangan nilai perusahaan.
  - c. Didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, serta untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.
  - d. Dilengkapi dengan kajian hukum yang memadai agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
8. Menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan intervensi di luar mekanisme korporasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
9. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN hanya diperkenankan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada 1 (satu) BUMN. Selanjutnya Kementerian BUMN akan melakukan penataan sesuai dengan kebijakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A. N. MENTERI NEGARA BUMN  
WAKIL MENTERI



MAHMUDDIN YÄSIN  
NIP 19540712 197303 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian BUMN.